



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELINA GEA;**
2. Tempat lahir : Muara Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELINA GEA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELINA GEA dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram);
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE warna hitam;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong;
 - 5 (lima) buah mancis;
 - Uang tunai sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa ANDI ANTONO MANURUNG;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-107/Sibol/Enz.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MELINA GEA**, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah milik terdakwa Melina Gea atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*** bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MELINA GEA** sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu disekitar Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zul Efendi, Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapanuli Tengah*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 13.00 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan dimana pada saat itu terdakwa sedang menunggu orang yang hendak mengambil narkotika dari terdakwa, sehingga pada saat itu juga para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa lalu melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dari hasil pemeriksaan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



bahwa narkoba tersebut terdakwa peroleh dari ANDI ANTONO MANURUNG (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan atau permintaan temannya yang berinisial KARDI (*masih dalam pencarian orang*) dengan menyerahkan uang sebelumnya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sebagai keuntungan dari terdakwa membelikannya kepada temannya KARDI, terdakwa mengambil sepertiganya untuk terdakwa konsumsi untuk dirinya, selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6083/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MELINA GEA**, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah milik terdakwa Melina Gea atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MELINA GEA** sering memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zul Efendi, Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapanuli Tengah*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 13.00 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan dimana pada saat itu terdakwa sedang menunggu orang yang bertamu dengannya sehingga pada saat itu juga para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa lalu melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika tersebut terdakwa peroleh dari ANDI ANTONO MANURUNG (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6083/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MELINA GEA**, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah milik terdakwa Melina Gea atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana sebagai **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MELINA GEA** sering menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam rumahnya yang terletak di Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mendengar informasi tersebut saksi Zul Efendi, Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat (*masing-masing merupakan anggota Polisi dari Polres Tapanuli Tengah*) mengecek kebenarannya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sekitar Pukul 13.00 WIB, para saksi melihat terdakwa sedang berada di rumahnya Jalan Abd. Rajab Simatupang Kelurahan Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan kelihatan gerak-geriknya sangat mencurigakan sehingga pada saat itu juga para saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa lalu melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah, para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram yang terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kanannya, sehingga atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi-saksi kemudian dari hasil pemeriksaan bahwa narkotika tersebut terdakwa peroleh dari ANDI ANTONO

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



MANURUNG (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian rencananya narkoba tersebut terdakwa konsumsi untuk dirinya dimana terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsinya karena stres ditinggal pergi oleh suaminya, selanjutnya Narkoba jenis sabu yang didapatkan dari terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasilnya **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6083/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiantnis, ST selaku pemeriksa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa di laboratorium diperoleh hasil reaktif metamfetamina dan amphetamine sebagaimana dalam surat hasil pemeriksaan narkoba dari laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 033/PK/IX/2023, tanggal 19 September 2023, yang ditandatangani oleh Dr. Aswanty Sarimuda Hutabarat, SpPK selaku pemeriksa, sedangkan ia terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis sabu bagi dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang karena terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POSTMAN SARAGIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Abdul Rajab Simatupang Kel. Sibulan Nauli Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan dari tempat Terdakwa di lantai;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibeli dari seseorang bernama Saksi ANDI ANTONO MANURUNG yang dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memecah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut pesanan dari KARDI untuk dipakai, dan uangnya patungan dengan KARDI;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan untuk menangkap dihari yang sama Saksi ANDI ANTONO MANURUNG dengan cara membawa Terdakwa menunjukkan rumah Saksi ANDI ANTONO MANURUNG;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI ANTONO MANURUNG kami tangkap di rumahnya di Perumahan Tukka Lestari Kel. Bonan Lumban Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah yang sebelumnya kami melakukan pengepungan terlebih dahulu dan langsung mengetuk pintu rumah. Setelah kami masuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) timbangan digital merk DIGITAL Scale berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti timbangan ditemukan di lemari;
- Bahwa pengakuan Saksi ANDI ANTONO MANURUNG barang bukti uang tersebut sisa pembelian dari Terdakwa, dan sebagian lagi sudah belanjakan beli rokok;
- Bahwa Saksi ANDI ANTONO MANURUNG mengakui telah menjual shabu-shabu sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Saksi ANDI ANTONO MANURUNG barang bukti shabu-shabi diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 jie dari seseorang bernama RIZKI;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli dari Saksi ANDI ANTONO MANURUNG;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDI ANTONO MANURUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. TARMi PADLI GORAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan Saksi anggota Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Abdul Rajab Simatupang Kel. Sibuluan Nauli Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan dari tempat Terdakwa di lantai;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibeli dari seseorang bernama Saksi ANDI ANTONO MANURUNG yang dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memecah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut pesanan dari KARDI untuk dipakai, dan uangnya patungan dengan KARDI;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengembangan dihari yang sama untuk menangkap Saksi ANDI ANTONO MANURUNG dengan cara membawa Terdakwa menunjukkan rumah Saksi ANDI ANTONO MANURUNG;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI ANTONO MANURUNG kami tangkap di rumahnya di Perumahan Tukka Lestari Kel. Bonan Lumban Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah yang sebelumnya kami melakukan pengepungan terlebih dahulu dan langsung mengetuk pintu rumah. Setelah kami masuk melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merk DIGITAL Scale berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti timbangan ditemukan di lemari;
- Bahwa pengakuan Saksi ANDI ANTONO MANURUNG barang bukti uang tersebut sisa pembelian dari Terdakwa, dan sebagian lagi sudah membelanjakan beli rokok;
- Bahwa Saksi ANDI ANTONO MANURUNG mengakui telah menjual shabu-shabu sebelumnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Saksi ANDI ANTONO MANURUNG barang bukti shabu-shabi diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 jie dari seseorang bernama RIZKI;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli dari Saksi ANDI ANTONO MANURUNG;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDI ANTONO MANURUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. ANDI ANTONO MANURUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Perumahan Tukka Lestari Kel. Bonan Lumban Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berawal dari pengembangan penangkapan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi berupa 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) timbangan digital merk DIGITAL Scale berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dihari yang sama sebelum penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong, 5 (lima) buah mancis punya Saksi sendiri, uang tunai sejumlah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan shabu-shabu kepada Terdakwa, sisanya Saksi beli rokok;

- Bahwa barang bukti timbangan bukan punya Saksi, itu punya teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu dari RIZKI sebanyak 1 jie dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa merupakan bekas pemakaian Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjualkan shabu-shabu kepada Terdakwa yaitu pertama paketan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua paketan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga yang terakhir karena penangkapan ini seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi sudah tidak serumah lagi dengan isteri;
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli Terdakwa, bukan Saksi yang memecah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Saksi ANDI ANTONO MANURUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARAGIH dan TARMY PADLI GORAT petugas Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Abdul Rajab Simatupang Kel. Sibuluan Nauli Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan dari tempat Terdakwa di lantai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli shabu-shabu dari Saksi ANDI ANTONO MANURUNG dengan harga paketan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paketan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa berapa gram setiap beli paketan shabu-shabu;
- Bahwa shabu-shabu itu untuk dipakai bersama dengan KARDI dan OLO;
- Bahwa KARDI dan OLO menyuruh Terdakwa pergi membeli shabu-shabu, lalu Terdakwa pergi naik sepeda motor ke tempat Saksi ANDI ANTONO MANURUNG;
- Bahwa uang pembelian shabu-shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan KARDI dan OLO, kemudian Terdakwa mendapat upah berupa shabu-shabu untuk dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa yang memecah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. DUMA SITOMPUL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengontrak di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi tahu terlibat narkoba;
- Bahwa Saksi tidak ada memperhatikan barang bukti;
- Bahwa Saksi pekerjaan Terdakwa sebagai penjual tuak;
- Bahwa Saksi ada bilang kepada polisi, "jangan ditangkap, siapa yang mengurus 4 (empat) orang anaknya ini";
- Bahwa Terdakwa sudah pisah dengan suaminya;
- Bahwa KARDI dan OLO juga mengontrak di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa orang baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 122/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6803/NNF/2023 tertanggal 27 September 2023;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil Pemeriksaan Urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing No.: 033/PK/IX/2023 tanggal 19 September 2023 an. MELINA GEA dengan hasil pemeriksaan REAKTIF *Ampethamine*, yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram);
- Uang tunai sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE warna hitam;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong;
- 5 (lima) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARAGIH dan TARMIL PADLI GORAT petugas Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Abdul Rajab Simatupang Kel. Sibulan Nauli Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan dari tempat Terdakwa di lantai;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibeli dari seseorang bernama Saksi ANDI ANTONO MANURUNG yang dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) paket narkoba kemudian memecah menjadi 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti shabu-shabu tersebut pesanan dari KARDI dan OLO dengan menggunakan uang patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli ke rumah Saksi ANDI ANTONO MANURUNG, dan shabu-shabu itu dibeli untuk dipakai, sedangkan Terdakwa mendapatkan upah berupa pemakaian secara gratis;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Petugas Kepolisian melakukan pengembangan menangkap dihari yang sama Saksi ANDI ANTONO MANURUNG dengan cara membawa Terdakwa menunjukkan rumah Saksi ANDI ANTONO MANURUNG di Perumahan Tukka Lestari Kel. Bonan Lumban Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah yang sebelumnya dilakukan pengepungan terlebih dahulu dan langsung mengetuk pintu rumah. Setelah itu Petugas Kepolisian masuk melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong, 5 (lima) buah mancis, 1 (satu) timbangan digital merk DIGITAL Scale berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Saksi ANDI ANTONO MANURUNG barang bukti uang tersebut sisa pembelian dari Terdakwa, dan sebagian lagi sudah membelanjakan beli rokok;
- Bahwa barang bukti shabu-shabi diperoleh Saksi ANDI ANTONO MANURUNG dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 jie dari seseorang bernama RIZKI;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli shabu-shabu dari Saksi ANDI ANTONO MANURUNG dengan harga paketan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paketan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ANDI ANTONO MANURUNG tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 122/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga nol gram), dan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6083/NNF/2023 tertanggal 27 September 2023 menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) adalah benar mengandung *Metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing No.: 033/PK/IX/2023

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2023 an. MELINA GEA dengan hasil pemeriksaan REAKTIF *Ampethamine*, yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MELINA GEA** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

*Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**men rea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin.**” Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARAGIH dan TARMi PADLI GORAT petugas Kepolisian Ressor Tapanuli Tengah pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Abdul Rajab Simatupang Kel. Sibuluan Nauli Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di dalam rumah Terdakwa. Penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat kalau Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening yang ditemukan dari tempat Terdakwa di lantai. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibeli dari seseorang bernama Saksi ANDI ANTONO MANURUNG yang dibeli dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa awalnya membeli 1 (satu) paket narkotika kemudian memecah menjadi 3 (tiga) paket kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika tersebut, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 122/SP.10055/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga nol gram), dan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 6083/NNF/2023 tertanggal 27 September 2023 menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram) adalah benar mengandung *Metametamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Para Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika. Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan dari KARDI dan OLO dengan menggunakan uang patungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli ke rumah Saksi ANDI ANTONO MANURUNG, dan shabu-shabu itu dibeli untuk dipakai, sedangkan Terdakwa mendapatkan upah berupa pemakaian secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli shabu-shabu dari Saksi ANDI ANTONO MANURUNG dengan harga paketan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paketan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paketan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing No.: 033/PK/IX/2023 tanggal 19 September 2023 an. MELINA GEA dengan hasil pemeriksaan REAKTIF *Ampethamine*, yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, sebagai penyalahguna, namun Majelis berpendapat Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dalam hal ini mendapat upah berupa pemakaian shabu-shabu secara gratis dan sudah 3 (tiga) kali membeli kepada Saksi ANDI ANTONO MANURUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram), 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE warna hitam, 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong, 5 (lima) buah Mancis, dan uang tunai sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), oleh karena masih dipergunakan maka ditetapkan



dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa ANDI ANTONO MANURUNG;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELINA GEA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), berat netto 0,15 gr (nol koma satu lima gram);

- 1 (satu) unit timbangan digital merk DIGITAL SCALE warna hitam;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu berupa bong;
- 5 (lima) buah mancis;
- Uang tunai sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa
ANDI ANTONO MANURUNG;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus, Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H. M.H

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Sbg